

PERATOEAN

tentang memberikan kopon beras Pemerintah dalam Keresidenan Atjeh

---0---

Fatsal 1.

Jang berhak memperoleh kopon oentok membeli beras pada Pemerintah dalam Keresidenan Atjeh haajalah pegawai2 jang bertempat kedoesokan dan bertempat kediaman dalam sesoetoe Wilajah dari Keresidenan tsb.

Fatsal 2.

Jang dimaksod dengan perkataan "pegawai2" dalam Peratoeran ini haajalah orang2 (lelaki atau perempuan), jang bekerdja pada Pe-djabat2 Negara jang tidak masoek bahagian Tentora (burgerlijke landsdienaren), dengan memperoleh gadji boelanan.

Toelage, honorarium, collectaloer d.s.b. tidak dianggap sebagai gadji boelanan.

Boeroeh montjek (losse werkrachten) tidak dianggap sebagai pegawai.

Fatsal 3.

Dengan koponja itoe berhak masing2 pegawai membeli beras, sebanjak dan dengan harga jang telah atau akan ditetapkan lagi oleh Pemerintah, pada Kantor Tjatoe dan tanggal2 pertjatoean jang ditentokan dalam kopon tsb. oentok dirinja sendiri, berserte dengan

- a. isteri2nja (soeminja) jang sah,
 - b. masing2 anak kandoengnja,
 - c. masing2 anak tirinja (anak kandoeng dari isteri2nja (dari soeminja) jang dimaksod diajati a.),
 - d. iboe kandoengnja,
 - e. ajah kandoengnja,
- asal sadje masing2 dari mereka jang dimaksod diajati a. hingga e. diatas tadi

- 1e. seroemah atau sepekarangan berdjiam dengan dia dan
- 2e. tidak mendjadi pegawai atau tidak memoenjai sesoetoe mata pentjaharian jang njata.

Perkataan "soeminja" dan "dari soeminja" jang terdapat masing2 diajati a. dan c. diatas tadi haaja berlakoe, apabila soemah dari pegawai jang bersaangkoetan - selain dari memoenjai akan sjarat2 jang terseboet dibahagian 1e. dan 2e. diatas ini - djoege ternjata memoenjai ketjederaan, jang menghalangi dia mentjahari nafkahnja.

Fatsal 4.

Sipemegang kopon wajib, sambil menjerahkan koponja oentok diperbaiki, selekas moemkin memberi tahoeakan tiap2 perobahan jang terdjadi terhadap djoeemah orang-tanggoengannja jang telah ditetapkan dalam koponja itoe kepada Kepala Kantornja.

Fatsal 5.

Pegawai jang - berhoesboeng dengan pelanggaran atas fatsal 4 - telah dapat membeli beras lebih banjak daripada semestijnja pada hari (hari2) pertjatoeanja jang telah djutoeh senendjak

Fatsal 10.

Terhadap pegawai jang - dengan djalan mempergoenakan sesoetoe kopon jang telah mendjadi batal berdasarkan fatsal 9 - telah dapat membeli beras setjara jang tidak halal, poer berlakoe hoekoeman dan tjara-pembejaraan jang diterangkan difatsal 5.

Dalam hal jang seroesa ini, sebagai dasar oentoek mengira masing2 potongan jang dimaksoed dalam fatsal 5 tadi itoe diambil djoemlah beras, jang akan dapat dibeli oleh pegawai jang dihoekoen itoe pada masing2 hari pertjatoesanja sendiri jang djatoeh semendjak tanggal penangkapan pelanggaran tsb. .

Fatsal 11.

Hak seseorang pegawai oentoek membeli beras, jang dioentoekkan baginja pada sesoetoe hari pertjatoean jang telah ditetapkan dalam koponja, mendjadi batal, apabila hak itoe - dikoeor kehendak Kantor Tjatoe jang bersangkoeatan - tidak dipergoenakan oleh pegawai tsb: selambat-lambatja pada hari pertjatoeanja, jang pertama sekali menjoesoel sesoedah hari pertjatoean jang dimaksoed diatas tadi.

Fatsal 12.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1 April 1946.

Koetaradja, 14 Mei 1946.

Residen Atjeh dari N.R.I.,

M. Daedjish

(T.T.M. Daedjish)

DISETOEDJOEI

oleh

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL DAERAH ATJEH.

Wakil Ketoea,

S.M. Amin

(Mr. S.M. Amin)

tanggal terdjadinja perobahan jang dimaksoed dalam fatsal tersebut, akan diperbaiki koponja oleh jang berwadjab, dan selanjutnja akan dihoekoen membajar kembali dengan beras poela segala beras jang telah berlebih dibelinja itoe.

Pembayaran jang dimaksoed dikissah pertama dari fatsal 5 ini akan dikoetip oleh Kantor Tjatoe jang bersangkoetan dari pegawai jang bersalah itoe, ja'ni:

- a. dengan sekali goes pada hari pertjatoeanja jang pertama sekali semendjak tanggal perbaikan koponja tadi, apabila banjaknja pembayaran tsb. tidak lebih daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesaja akan boleh dibelinja pada hari pertjatoeanja itoe;
- b. berangsoer-angsoer, dengan djalan memotong - pada masing2 hari pertjatoeanja semendjak tanggal perbaikan koponja tadi - $\frac{1}{2}$ (setengah) dari djoemlah beras jang seharoesaja akan boleh dibelinja pada tiap2 hari pertjatoean itoe, apabila banjaknja pembayaran tsb. lebih daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesaja akan boleh dibelinja pada hari pertjatoeanja jang pertama sekali semendjak tanggal perbaikan koponja dimaksoed diatas tadi, dengan ketentoean, bahwa soesoetja dekoeran potongan jang penghabisan sekali adalah bergantoeng pada dan sama banjak dengan koerangnja sisa beras jang mesti dibajar itoe daripada $\frac{1}{2}$ (setengah) djoemlah beras jang seharoesaja akan dapat dibeli oleh pegawai tsb. pada hari melakoean potongan jang penghabisan sekali itoe.

Fatsal 6.

Terhadap pegawai jang, dengan djalan memalsoekan koponja atau memberikan keterangannja jang tiada benar tentang orang2 tanggungannja, telah dapat membeli beras lebih banjak daripada semestinja poen berlakoe hoekoesan dan tjara-pembayaran jang diterangkan difatsal 5.

Fatsal 7.

Pegawai jang - dengan berdasarkan sebab jang patoet dime'afkan - telah melaanggar fatsal 4, sehingga telah koerang daripada semestinja dapat membeli beras pada hari (hari2) pertjatoeanja semendjak tanggal terdjadinja perobahan jang dimaksoed dalam fatsal 4 tsb. hingga pada tanggal memperbaiki koponja, masih dibolehkan membeli beras jang telah terkoerang dibelinja itoe.

Fatsal 8.

Pegawai jang - dengan berdasarkan sebab jang patoet dime'afkan - telah salah memberi tahoeskan djoemlah orang-tanggungannja, sehingga telah koerang daripada semestinja dapat membeli beras pada hari (hari2) pertjatoeanja semendjak tanggal terdjadinja kesalahan tsb. hingga pada tanggal memperbaiki koponja, masih dibolehkan membeli beras jang telah terkoerang dibelinja itoe.

Fatsal 9.

Sesoetoe kopon-beras mendjadi batal:

- a. pada hari berpindah sipemegangnja dari Wilajah jang bersangkoetan;
- b. pada hari keberhentian sipemegangnja dari djabatannja;
- c. pada hari jang ke 7 sesoedah hari meninggal sipemegangnja.